IMPLIKASI PERPPU CIPTA KERJA TERHADAP KESEJAHTERAAN BURUH: TINJAUAN ULANG DARI MAQASHID SYARIAH JAMALUDDIN ATHIYYAH

Syamsuri & Hesti Maharani Dwi Rahayu
Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor
Email: syamsuri@unida.gontor.ac.id, hestidwirahayu14@student.hes.unida.gontor.ac.id
085388469510

ABSTRACT

This research aims to analyze the impact of the Job Creation Perppu on workers' welfare from the perspective of Maqashid Syariah according to Jamaluddin Athiyya. Global employment issues, such as high unemployment, worker welfare, employment contracts, and layoffs, remain unresolved. Many acknowledge that workers often do not receive fair and equitable treatment. In the West, labor is seen as economic capital but is at times constrained. Workers should have the right to develop their potential and receive humane treatment. This study employs the library research method, gathering and analyzing relevant literature to discuss and draw conclusions. The analysis reveals that Islam regards all humans as having an equal standard of living, differing only in their level of devotion to Allah SWT, thereby entitling workers to prosperity. According to the maqashid of Sharia, Jamaluddin Athiyya stresses the importance of safeguarding honor (Hifdz al-'Irdli), property (Hifdz al-Mal), social justice (Iqamat al-'Adl), and supporting human rights. By granting workers the same rights as employers, justice can be established without injustice.

Keywords: *Welfare, Labor, Maqasid Shariah, Jamaluddin Athiyya*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak Perppu Cipta Kerja terhadap kesejahteraan buruh menurut perspektif Maqashid Syariah Jamaluddin Athiyya. Masalah ketenagakerjaan global, seperti pengangguran tinggi, kesejahteraan buruh, kontrak kerja, dan PHK, belum terselesaikan. Banyak yang setuju bahwa buruh sering tidak mendapat perlakuan adil dan sejahtera. Di Barat, buruh dianggap sebagai modal ekonomi tetapi terkadang terbelenggu. Seharusnya, buruh berhak mengembangkan potensi dan mendapat perlakuan yang manusiawi. Penelitian ini menggunakan metode library research, yang mengumpulkan data dari mengutip, dan menganalisis terhadap berbagai literatur yang mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkan. Hasil analisis menemukan bahwa, Islam memandang manusia memiliki tingkat kehidupan yang setara, sedangkan yang membedakan ialah tingkat ketakwaan kepada Allah SWT, maka buruh juga memiliki hak untuk sejahtera. Ditinjau dari maqashid syariah Jamaluddin Athiyyah menekankan perlunya perlindungan terhadap kehormatan (Hifdz al-'Irdli), harta benda (Hifdz al-Mal), dan keadilan social (Iqamat al-'Adl), serta dukungan terhadap Hak Asasi Manusia. Dengan memberikan hak-hak buruh sebagaimana majikan mendapatkan haknya maka keadilan akan terbentuk tanpa adanya kedzaliman didalamnya.

Kata Kunci: Kesejahteraan, Buruh, Maqashid Syariah, Jamaluddin Athiyyah

A. Pendahuluan

Kondisi ketenagakerjaan di dunia selalu memiliki persoalan rumit, kompleks, dan tak kunjung ada penyelesaian. Tingginya tingkat pengangguran, masalah kesejahteraan buruh, kontrak kerja, dan pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah bagian dari permasalahan yang terjadi. Hampir disetiap kalangan mengakui bahwa buruh berada pada kondisi yang tidak mendapatkan keadilan, khususnya dalam hal kehidupan yang sejahtera.[1] Para buruh sering mendapatkan kekerasan yang bersifat mental, maupun kekerasan fisik. Adanya aksi *May Day* yang terus tampil pada 1 Mei tidak pernah tertinggal membuktikan bahwa para buruh memerlukan perhatian khusus, namun sayangnya aksi ini belum mampu membawa perubahan

1 Mohammad Takdir, "Transformasi Kesetaraan Buruh: Studi Kritis Teori Keadilan John Rawls," *SOSIOLOGI REFLEKTIF* 12, no. 2 (2018): 328.

yang berarti.

Alih-alih membawa perubahan pada kesejahteraan buruh, pemerintah Indonesia baru-baru saja menetapkan Peraturan Pemerintah tentang ketenagakerjaan yang masih menjadi kontroversi. Peraturan baru ini disebut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Adanya Perppu ini dianggap semakin menekan kesejahteraan buruh karena beberapa pasalnya merugikan pihak buruh, sedangkan pemilik modal atau majikan semakin diuntungkan.[2] Diantara point-point dalam Perppu Cipta Kerja yang menjadi kontroversi ialah terkait penetapan upah minimum yang penuh syarat, hak pesangon buruh dikurangi, kontrak kerja tidak memiliki batas waktu (*Outsourcing*), dan waktu kerja yang berlebihan.[3] Secara garis besar point-point tersebut menindas posisi buruh, yang berakibat pada kurangnya fokus pada kesejahteraan mereka.

Dalam penelitian ILAB[4] (*Bureau of International Labor Affairs*) menyatakan bahwa buruh merupakan rantai pasokan global yang utama. Namun perlakuan majikan terhadap buruh dalam sistem kapitalisme menjadi sorotan utama. Sebagai kontributor penting dalam kemajuan industri, rentan ditemukan pada sistem kapitalisme terkait hak-hak buruh yang tidak terpenuhi dengan baik. Dapat dilihat salah satu kasus pada tahun 2019 ILAB menyampaikan bahwa Negara Inggris, Brazil, dan Vietnam adalah pemasok kopi terbesar di dunia. Produk yang sampai pada masyarakat dunia itu merupakan hasil dari pekerja yang berasal dari populasi yang terpinggirkan, dibayar atas pekerjaan borongan, menghadapi sub-minimum upah dan jam kerja yang berlebihan. Di samping kurangnya penegakan hukum di banyak negara, tanggapan tidak efektif dari perusahaan memungkinkan pelanggaran ketenagakerjaan dalam sistem menjadi berkelanjutan.[5]

Hubungan kerja yang terjadi dalam sistem kapitalisme terus mengalami perubahan dari tahun 1950 hingga 1970 atau di era pertama kapitalisme pascaperang, buruh di banyak negara memiliki beberapa hak kekuasaan dan mendapatkan perlindungan serta peraturan yang sengaja disediakan negara. Namun keseimbangan kekuasaan itu telah bergeser secara drastis dari tenaga kerja ke modal.[6] Buruh sebagai modal menjadi unsur utama dalam pembangunan ekonomi yang terus berkembang dengan keterkungkungan. Investigasi mendalam mengenai buruh sering hilang dalam literatur perkembangan dan konsep kesejahteraan buruh pun jarang ditemukan. Maka tidak heran jika gerakan buruh khususnya sejak tahun 1980, cenderung sering menggabungkan identitas dirinya sebagai buruh dengan identitas lain. Mereka berusaha keras untuk memberantas kasus senasib seperti "pekerja anak" dengan harapan agar pihak yang memperkerjakannya mengirimnya kembali ke luar dari lingkungan industri.[7] Dengan adanya gerakan buruh ini dapat diketahui bahwa mereka memiliki fokus pada pencapaian banyak hak seperti kesejahteraan dan peningkatan kondisi kerja bagi anggota lainnya.

Dalam pandangan Islam, manusia bukanlah sebagai sarana atau penunjang produksi, melainkan menjadi aktor produksi. Oleh karena itu, manusia tidak sejajar dengan sarana produksi yang lain. Karena alat-alat produksi untuk pemenuhan proses produksi tidak melibatkan manusia dalam prosesnya. Peran manusia hanya sebatas mengubah atau mengambil sumber daya dari tempat asli dengan mengeluarkannya

2 Kompas.com, "Kemenaker Jelaskan 11 Pasal Perppu Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Yang Dianggap Bias, Mulai Dari Pesangon Hingga TKA," accessed September 10, 2023, Kemenaker Jelaskan 11 Pasal Perppu Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan yang Dianggap Bias, Mulai dari Pesangon hingga TKA (kompas.com).

3 Bisnis.com, "Poin-Poin Dalam Perppu Cipta Kerja Jadi Sorotan: PKWT Hingga Pesangon," n.d.

4 ILAB adalah lembaga pemerintah yang memiliki fokus pada penelitian tentang rantai pasokan global. ILAB berkontribusi pada perkembangan strategi untuk menghapus pekerja anak dan tenaga kerja yang dipaksa hingga perdagangan manusia. Peneltian ini kemudian disampaikan sebagai laporan kepada Kongres Amerika Serikat Ilab.id, "ILAB," n.d.

5 Department of Labor, *2020 List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor* (United States of America: Department of Labor, 2020).

6 Rina Agarwala, "The Development of Labor under Contemporery Capitalism," *Johns Hopkins University,* 4, no. 3 (2018).

7 Agarwala.

agar bisa dimanfaatkan di masa yang akan datang.[8] Sehingga, manusia seharusnya dijadikan sebagai aktor utama dalam produksi bukan menjadi salah satu dari faktor produksi.

Islam tidak menganggap manusia sebagai mesin tetapi sebaliknya, menjadikan manusia sebagai makhluk yang terhormat bahkan merupakah khalifah di muka bumi.[9] Oleh karena itu, seorang tenaga kerja juga harus dipandang sebagai manusia yang terhormat. Maka manusia yang bekerja pun berhak mendapatkan haknya, salah satunya kesejahteraan.[10] Karena sang penguasa dan tenaga kerja merupakan manusia yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang harus diterima.

Dari permasalahan di atas, maka tulisan ini akan membahas tentang konsep kesejahteraan buruh yang terimplikasi pada Perppu Cipta Kerja melalui pandangan maqashid syariah Jamaluddin Athiyyah. Dengan ajaran Islam yang bersifat *universal* dan *komprehensif,* maka bidang perburuhan juga menjadi bahasan yang sudah di atur dalam Islam. Apalagi Islam sangat memperhatikan kesejahteraan umatnya. Begitu juga dengan Barat, pasti memiliki konsep terkait buruh yang menjadi tolak ukur dalam kegiatan perekonomiannya.

B. Pembahasan

B.1. Alasan dan Dampak terbitnya Perppu Cipta Kerja pada Ketenagakerjaan

Pada akhir tahun 2022 lalu, tepatnya pada tanggal 30 Desember pemerintah melegalkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Disahkannya Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 untuk mengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).[11] Tujuan disahkannya perppu Cipta Kerja ini ialah diharapkan dapat mengantisipasi krisis global dan memberikan kepastian hukum bagi investasi dan dunia usaha, juga untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pekerja.[12] Namun, banyak dari kalangan pekerja yang menolak Perppu Cipta Kerja tersebut disahkan, karena pasal-pasal dalam Perppu Cipta Kerja dianggap terlalu menguntungkan pihak perusahaan dan sangat merugikan hak-hak pekerja atau buruh.[13] Tetapi pemerintah tidak merespon dengan baik, yang akhirnya mengsahkan Perppu Cipta Kerja sebagai Undang-Undang Perppu Cipta Kerja.

Berbagai penelitian membuktikan bahwa banyak pasal dalam Perppu Cipta kerja yang merugikan para pekerja dan mengutamakan kepentingan pejabat[14][15][16] akhirnya mempersempit ruang gerak para buruh untuk memperjuangkan hak-haknya.[17] Seperti pada pasal 88 C, 88 D, dan 88 F terkait upah yang mana "kebutuhan hidup layak" sebagai dasar penetapan upah minimum telah dihapuskan. Akibatnya

8 Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani, 1997).
9 Wilson B. Bishai, *Humanitics in The Arabic-Islamic World* (Dubuque: WM. C. Brown Company Publishers, 1973).
10 Abu A'la Mawdudi, *Human Rights in Islam* (Kenya: The Islamic Foundation, 1976).
11 Windi Arista, PERGANTIAN HAK PESANGON BAGI PEKERJA YANG DI PHK BERDASARKAN PASAL 156 PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA," *Jurnal Tripantang* 8, no. 2 (2022): 27–51, https://doi.org/https://doi.org/10.51517/jhtp.v8i2.180.
12 Arief Dermawan Singhs et al., "Analisis Dampak Undang Undang Cipta Kerja Terhadap Hak Hak Pekerja," *JERUMI* 1, no. 2 (2023): 142–49.
13 Muhammad Zubi, Marzuki, and Ibnu Affan, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak-Hak Normatif Tenaga Kerja Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)," *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 3 (2021): 1171–95.
14 Kezia Rona Vinita et al., "Pengesahan PERPU Cipta Kerja Menjadi UU Dalam Prespektif Negara Demokrasi," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2023): 2986–6340, https://doi.org/10.5281/zenodo.7954293.
15 Winda Fitri et al., "PROBLEMATIKA TERKAIT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI INDONESIA : SUATU KAJIAN PERSPEKTIF PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN," *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 2 (2021): 725–35.
16 Ollyvia Cantik Nur Annisa, "ANALISIS DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP HAK PESANGON PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA," *Journal Equitable* 8, no. 1 (2023): 129–43, https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/download/4554/2166.
17 Fajar Kurniawan, "PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN RUU CIPTA KERJA DENGAN KONSEP OMNIBUS LAW PADA KLASTER KETENAGAKERJAAN PASAL 89 ANGKA 45 TENTANG PEMBERIAN PESANGON KEPADA PEKERJA YANG DI PHK," *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 1 (2020): 63–76.

pekerja terpaksa menerima upah yang rendah dari pekerja di wilayah lain.[18] Dalam Islam pembagian upah pekerja memang tidak ada penetapan pastinya, namun ada pedoman yang perlu diperhatikan dalam menetapkan upah pekerja, yang mana harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kelayakan, agar tidak ada yang merasa dirugikan.[19] Selain itu, dalam Pasal 81 Angka 4 dengan ketentuan pasal 42 membahas terkait syarat Tenaga Kerja Asing (TKA) yang mana dihapusnya kewajiban bagi pekerja asing untuk berbahasa Indonesia yang menyebabkan persaingan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam dunia kerja semakin sulit didapatkan.[20] Ditambah dengan pasal 156 pada ayat 1-4 terkait Hak Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja bagi pekerja, tidak ditemukan perubahan aturan pada pasal ini, tetapi perubahan terjadi pada besaran pesangon yang harus diberikan perusahaan pada pekerja. Hal ini didasari dari aturan upah minimum dalam Perppu Cipta Kerja Pasal 88D ayat (2) yang berbunyi; Formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. [21] Dalam pasal ini terlihat tidak memiliki ketegasan dalam penentuan upah minimum, yang akhirnya menimbulkan beberapa penafsiran terhadap penentuan upah minimum yang harus dibayarkan. Karena, besaran pesangonnya belum memiliki ketetapan yang jelas, maka hal ini dapat merugikan pihak buruh. [22]

Terlihat bahwa adanya Perppu Cipta Kerja nyatanya tidak sesuai dengan tujuan awal disahkan, yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Padahal sesuai dengan Pancasila sila ke-5 yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" mengartikan bahwa keadilan dan kesejahteraan harus merata keseluruh masyarakat Indonesia, termasuk para pekerja.[23] Dalam Islam, manusia dipandang dengan kedudukan sejajar. Pembedanya ada pada kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.[24] Islam juga menjanjikan kedamaian dan kesejahteraan melalui prinsipnya.[25] Sebabnya kesejahteraan menjadi tujuan syari'ah atau maqashid syari'ah yang fokus untuk memperoleh kemaslahatan bagi individu maupun kelompok agar mendapat kehidupan yang sempurna di dunia dan akhirat.[26]

B.2. Biografi Jamaluddin Athiyya

Banyak ulama klasik dan kontemporer yang membahas maqashid syariah. Salah satu ulama kontemporer yang membahas maqashid syariah ialah Jamaluddin Athiyyah. Jamaluddin Athiyyah lahir pada tahun 1346 Hijriyah atau 1928 Masehi, di Desa Kumun Nur, Mesir. Di umurnya yang baru beranjak dua bulan, ia sekeluarga pindah ke Kairo. Selama tinggal di Kairo sampai tahun 1948 M, ia menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Al-Fuad Al-Awwal yang sekarang menjadi Kairo University dengan jurusan Ilmu Undang-undang. Jamaluddin Athiyyah memulai kiprah akademiknya di Genev University Swiss tahun 1960 M. Lalu pindah ke Kuwait untuk bekerja sebagai pengacara. Setelah itu ia pindah lagi dan Kembali ke Kairo, karena ia menjadi supervisor di *Al-Ma'had Al-'Alami li al-Fikr Al-Islāmi*.

18 Hendra Gunawan, "ANALISIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN DISAHKANNYA UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA," *Justice* 4, no. 2 (2022): 63–77.
19 Novi Yanti Sandra Dewi, "Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Pespektif Islam," *Jurnal Econetica* 1, no. 2 (2019): 11–24.
20 F F Alifianto, "Politik Hukum Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Perspektif Keadilan Sosial Sayyid Quthb," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2020): 1–17, http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/583%0Ahttp://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/download/583/448.
21 Depdagri, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang," *Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia*, no. 176733 (2023): 1–1127.
22 Rona Vinita et al., "Pengesahan PERPU Cipta Kerja Menjadi UU Dalam Prespektif Negara Demokrasi."
23 Mamur Rizki, "Konsepsi Negara Kesejahteraan Dalam Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945" (UIN Syarif Hidayatullah, 2017).
24 Abdul Hamid, *Memaknai Kehidupan*, 1st ed. (Banten: Makmood Publishing, 2020).
25 Martini Dwi Pusparini, "Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah)," *Islamic Economics Journal* 1, no. 1 (2015): 45–59.
26 Didi Suardi, "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021): 321–34, https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180.

Selain itu juga pernah menjadi dosen dan kepala bagian undang-undang di Qatar University.[27]

B.3. Relevansi Maqashid Syariah Dengan Perppu Cipta Kerja Pada Kesejahteraan Pekerja

Dalam Islam, kesejahteraan terbagi menjadi dua, yaitu kesejahteraan materi dan kesejahteraan non materi. Kesejahteraan materi berhubungan jumlah materi yang dimiliki dan dapat dihitung secara materil, seperti barang dan jasa yang terpenuhi untuk kebutuhan.[28] Sedangkan kesejahteraan non materi, segala sesuatu yang tidak berbentuk barang atau sejenisnya, misalnya kesehatan, keturunan, dan lain sebagainya.[29] Salah satu cara untuk memenuhi kesejahteraan dalam hidup ialah dengan bekerja. Dalam dunia pekerjaan, kesejahteraan merupakan balas jasa yang lengkap (materi dan non materi) diberikan oleh pihak perusahaan sesuai dengan kebijakan yang sudah di atur. Tujuannya agar kondisi fisik dan mental dari karyawan diperbaiki dan dipertahankan agar produktifitasnya meningkat kembali.

Kesejahteraan termasuk dalam pembahasan kemaslahatan yang merupakan tujuan syariat. Dalam Al-Quran, bahasan keimanan bukan hanya terkait iman kepada Allah SWT, KitabNya, dan Hari Akhri saja karena ini belum cukup jika tidak disertai dengan kepedulian kepada kerabat, anak yatim, musafir, dan orang miskin serta menjamin kesejahteraan mereka yang membutuhkan pertolongan.[30] Termasuk tentang kesejahteraan pekerja yang perlu diberi perhatian lebih, karena dilihat dari beberapa fakta di atas yang membuktikan bahwa kondisi pekerja banyak mengalami penindasan dan kedzoliman dari disahkannya Perppu Cipta Kerja.

Maka tujuan utama disyariatkannya suatu hukum ialah untuk memelihara kemaslahatan sekaligus menghindari kemafsadatan selama di dunia maupun di akhirat. Segala bentuk hukum harus ditujukan pada tujuan itu, baik hukum yang berasal dari Al-Quran dan Hadist, maupun yang dihasilkan dari ijtihad para ulama. Berbagai macam istilah digunakan untuk menyebutkan metode penemuan hukum yang bermuara pada penemuan maslahat dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum, yang masalah itu tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Quran maupun Hadist. Atas asumsi ini, maka setiap metode penetapan hukum yang dipakai ahli ushul fiqh bermuara pada maqashid syariah.

Banyak ulama klasik dan kontemporer yang membahas maqashid syariah. Salah satu ulama kontemporer yang membahas maqashid syariah ialah Jamaluddin Athiyyah. Ia melakukan peninjauan kembali terhadap konsep maqashid syariah yang terkenal dengan *hifdz al khams* dalam maqashid *dharuriyah,* yang kemudian ia jabarkan menjadi empat bagian yang lebih spesifik dengan penjabaran yang lebih luas. Pembagian tersebut meliputi:[31]

a. Ruang lingkup individu, yang meliputi: perlindungan jiwa personal (*Hifdz an-Nafs*), perlindungan akal (*Hifdz al-'Aql*), perlindungan agama atau keyakinan (*Hifdz al-Din*), perlindungan kehormatan (*Hifdz al-'Irdli*), dan perlindungan harta individu (*Hifdz al-Mal*)
b. Ruang lingkup keluarga, yang meliputi: pengaturan hubungan antar individu, perlindungan keturunan Ras (*Hifdz an-Nasl*), perwujudan nilai Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah, perlindungan keturunan marga (*Hifdz an-Nasab*), pendidikan keagamaan, penguatan hubungan antar anggota keluarga, dan perlindungan keuangan keluarga

27 Sahrul Hidayatullah, "Pernikahan Endogami Jemaat Perspektif Maqāṣ Id Al- Sharī ' Ah Ahmadiyah Yogyakarta," *AL-HUKAMA' The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 12, no. 02 (2022), https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/1447/996.

28 Annisa Dinar Rahman and Siti Inayatul Faizah, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Maqashid Syariah Pada Karyawa Badan Amil Zakat Dan Lembaga Amil Zakat Di Kota Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 12 (2019).

29 Ziauddin Sardar and M. Nafik HLM.R, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 3, no. 5 (2016).

30 M. Nanda Fanindy, "Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga," *Islamitsch Familierecht Journal* 1, no. 1 (2020): 66–90

31 Fanindy.

c. Ruang lingkup masyarakat, yang meliputi: penguatan hubungan kemasyarakatan, keamanan (*Hifdz al-Amn*), keadilan sosial (*Iqamat al-'Adl*), pendidikan agama dan akhlak (*Hifdz al-Din wa al-Akhlaq*), tolong-menolong/asuransi, penyebaran ilmu, dan asuransi kesejahteraan sosial dan manajemen kekayaan global

d. Ruang lingkup kemanusiaan, yang meliputi: upaya saling mengenal, mendukung, dan melengkapi, realisasi peran manusia sebagai khalifah di bumi, terwujudnya perdamaian yang berlandaskan nilai keadilan, perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Negara, penyebaran dakwah Islamiyah.

Dalam paper ini, penulis akan menganalisis Perppu Cipta Kerja dari sudut pandang maqashid Syariah Jamaluddin Athiyyah, guna mewujudkan kesejahteraan pada kaum pekerja.

1. Ruang lingkup Individu; perlindungan kehormatan (*Hifdz al-'Irdli*)[32]

   Setiap manusia dalam Islam memiliki posisi yang mulia dan terhormat. karena Islam sangat mencintai umat Muslim yang gigih bekerja untuk kehidupannya. Setiap manusia memiliki kehormatan asasi yang langsung diberikan oleh Allah, tak terkecuali seorang buruh atau pekerja. Maka Islam sangat menentang konsep buruh yang kedudukannya dianggap lebih rendah dari pengusaha. Selain kehormatan asasi yang dimiliki setiap individu, Islam juga menjunjung tinggi kehormatam masing-masing individu.[33] Sehingga tidak akan pernah dibenarkan jika konsep seorang pengusaha menjadikan pegawainya sebagai manusia yang kurang terhormat.

2. Ruang lingkup Individu; perlindungan harta individu (*Hifdz al-Mal*)[34]

   Dalam Islam pembagian upah pekerja memang tidak ada penetapan pastinya, namun ada pedoman yang perlu diperhatikan dalam menetapkan upah pekerja, yang mana harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kelayakan, agar tidak ada yang merasa dirugikan.[35] Dengan melakukan suatu pekerjaanlah, menjadi salah satu cara untuk merawat harta. Namun, bagaimana jika upah yang harus diberikan tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan aturan yang ada tidak memberikan kepastian pada besaran upah yang didapatkan.[36]

3. Ruang lingkup masyarakat; keadilan sosial (*Iqamat al-'Adl*) [37]

   Keadilan sangat penting bagi kehidupan manusia karena ada penghormatan dan hak-hak yang layak untuk setiap tindakan yang mereka lakukan. Selain itu, adil dimaksudkan untuk penyelenggaraan sarana penghidupan. Keadilan harus ditegakkan dengan cara yang adil, di mana yang kuat membantu yang lemah dan yang kaya membantu yang miskin, dan yang lemah mendukung keadilan dengan cara yang baik, bukan sebaliknya.[38] Prinsip ini berlaku pada pemberian upah pada pekerja. Upah, juga dikenal sebagai gaji, adalah hak finansial bagi pekerja yang memenuhi kewajiban mereka dan tidak boleh diabaikan oleh majikan atau pihak yang mempekerjakan. Karena pentingnya masalah ini, Islam memberi pedoman kepada pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian

32 Muhammad Aminuddin Shofi, Sahrul Hidayatullah, and Abdul Hamid, "Multidimensional Paradigm of Maqasid Sharia in the Book of 'Nahwa Taf'Ili Maqashid Sharia' By Jamaluddin Athiyyah," *Jurnal Lektur Keagamaan* 20, no. 2 (2022): 501–34, https://doi.org/10.31291/jlka.v20i2.1085.

33 Havis Aravik, "Konsep Buruh Dalam Perspektif Islam," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2018): 1–10, https://doi.org/10.36908/isbank.v4i1.50.

34 Aminuddin Shofi, Hidayatullah, and Hamid, "Multidimensional Paradigm of Maqasid Sharia in the Book of 'Nahwa Taf'Ili Maqashid Sharia' By Jamaluddin Athiyyah."

35 Sandra Dewi, "Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Pespektif Islam."

36 Ibnu Murtadho, "Prinsip Penentuan Upah Minimum Pada PERPPU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Perspektif Maqashid Syariah," *Buletin Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 01 (2023): 35–42.

37 Aminuddin Shofi, Hidayatullah, and Hamid, "Multidimensional Paradigm of Maqasid Sharia in the Book of 'Nahwa Taf'Ili Maqashid Sharia' By Jamaluddin Athiyyah."

38 Idwal B, "Upah Tenaga Kerja Dalam Islam," *Mizani* 1, no. 2 (2014).

upah harus adil dan mencukupi.[39]

4. Ruang lingkup kemanusiaan; upaya saling mengenal, mendukung, dan melengkapi[40]

   Dalam Islam buruh dan majikan berada dalam level 'kemanusiaan' yang sama. Keduanya akan saling membutuhkan dan saling menguntungkan.[41] Pemilik modal membutuhkan tenaga, sedangkan pekerja membutuhkan upah yang sesuai hasil kerjanya. Karena jika manusia disatukan dan menjadi sebuah masyarakat, berarti sudah tidak lagi mementingkan diri sendiri, melainkan saling memelihara satu sama lain dan bertanggung jawab atas kesejahteraan bersama.

5. Ruang lingkup kemanusiaan; perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Negara[42]

   Sebagai makhluk individu dan sosial yang selalu berhubungan dengan sesama, manusia tak bisa menghindari keberadaan empat nilai dalam kehidupannya, yaitu nilai kesosialan, nilai kebudayaan, nilai moral atau kesusilaan, dan nilai keagamaan. Dari empat nilai tersebut, yang paling berhubungan dengan perlindungan serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) adalah nilai moral.[43] Oleh karena itu, menjadi nyata bahwa untuk memahami dan menghormati HAM, kita perlu memiliki tanggung jawab untuk menghargai HAM orang lain. Ajaran Islam terkait HAM ditunjukkan melalui tindakan kesalehan sosial Rasulullah SAW, yang tegas menentang perbudakan dan berusaha membangun masyarakat yang toleran dan berkeadilan. Maka manusia yang bekerja pun berhak mendapatkan haknya.[44] Karena sang penguasa dan tenaga kerja merupakan manusia yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang harus diterima.

C. Penutup

Disahkannya Perppu Cipta Kerja semakin membuat pekerja tertindas, karena banyak pasal di dalamnya yang hanya menguntungkan pihak pengusaha, sementara para buruh semakin tertindas dan tidak sejahtera. Ditambah masih saja ada pandangan yang melihat kedudukan buruh atau pekerja itu berbeda dengan pengusaha. Padahal Islam memandang manusia memiliki tingkat kehidupan yang setara, sedangkan yang membedakan ialah tingkat ketakwaan kepada Allah SWT, maka buruh juga memiliki hak untuk sejahtera. Ditinjau dari maqashid syariah Jamaluddin Athiyyah terhadap kesejahteraan kaum buruh yang perlu diperhatikan ialah beberapa point berikut ini; adanya perlindungan kehormatan (*Hifdz al-'Irdli*), perlindungan harta individu (*Hifdz al-Mal*), keadilan sosial (*Iqamat al-'Adl*), upaya saling mengenal, mendukung, dan melengkapi, dan perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Negara. Oleh karena itu, perhatian terhadap kemuliaan harkat kemanusiaan harus diutamakan dalam aktivitas kerja. Dengan memberikan hak-hak buruh sebagaimana pengusaha mendapatkan haknya maka keadilan akan terbentuk tanpa adanya kedzaliman didalamnya, dan kesejahteraan akan merata.

39 Murtadho Ridwan, "Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam," *Equilibrium* 1, no. 2 (2013): 253.
40 Aminuddin Shofi, Hidayatullah, and Hamid, "Multidimensional Paradigm of Maqasid Sharia in the Book of 'Nahwa Taf'Ili Maqashid Sharia' By Jamaluddin Athiyyah."
41 Takdir, "Transformasi Kesetaraan Buruh: Studi Kritis Teori Keadilan John Rawls."
42 Aminuddin Shofi, Hidayatullah, and Hamid, "Multidimensional Paradigm of Maqasid Sharia in the Book of 'Nahwa Taf'Ili Maqashid Sharia' By Jamaluddin Athiyyah."
43 Winda Roselina Effendi, "Hak Asasi Manusia : Studi Hak-Hak Buruh Di Indonesia Human Right: A Study About Labor Right in Indonesia," *Jurnal Dimensi* 6, no. 1 (2017): 106–25, https://doi.org/10.33373/dms.v6i1.528.
44 Mawdudi, *Human Rights in Islam*.

DAFTAR PUSTAKA

Agarwala, Rina. "The Development of Labor under Contemporery Capitalism." *Johns Hopkins University,* 4, no. 3 (2018).

Alifianto, F F. "Politik Hukum Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Perspektif Keadilan Sosial Sayyid Quthb." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2020): 1–17. http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/583%0Ahttp://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/download/583/448.

Aminuddin Shofi, Muhammad, Sahrul Hidayatullah, and Abdul Hamid. "Multidimensional Paradigm of Maqasid Sharia in the Book of 'Nahwa Taf'Ili Maqashid Sharia' By Jamaluddin Athiyyah." *Jurnal Lektur Keagamaan* 20, no. 2 (2022): 501–34. https://doi.org/10.31291/jlka.v20i2.1085.

Annisa, Ollyvia Cantik Nur. "ANALISIS DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP HAK PESANGON PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA." *Journal Equitable* 8, no. 1 (2023): 129–43. https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/download/4554/2166.

Aravik, Havis. "Konsep Buruh Dalam Perspektif Islam." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2018): 1–10. https://doi.org/10.36908/isbank.v4i1.50.

Arista, Windi. "PERGANTIAN HAK PESANGON BAGI PEKERJA YANG DI PHK BERDASARKAN PASAL 156 PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA." *Jurnal Tripantang* 8, no. 2 (2022): 27–51. https://doi.org/https://doi.org/10.51517/jhtp.v8i2.180.

Bishai, Wilson B. *Humanitics in The Arabic-Islamic World*. Dubuque: WM. C. Brown Company Publishers, 1973.

Bisnis.com. "Poin-Poin Dalam Perppu Cipta Kerja Jadi Sorotan: PKWT Hingga Pesangon," n.d.

Depdagri. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang." *Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia*, no. 176733 (2023): 1–1127.

Effendi, Winda Roselina. "Hak Asasi Manusia : Studi Hak-Hak Buruh Di Indonesia Human Right: A Study About Labor Right in Indonesia." *Jurnal Dimensi* 6, no. 1 (2017): 106–25. https://doi.org/10.33373/dms.v6i1.528.

Fanindy, M. Nanda. "Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga." *Islamitsch Familierecht Journal* 1, no. 1 (2020): 66–90.

Fitri, Winda, Luthfia Hidayah, Fakultas Hukum, and Universitas Internasional Batam. "PROBLEMATIKA TERKAIT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI INDONESIA : SUATU KAJIAN PERSPEKTIF PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN." *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 2 (2021): 725–35.

Gunawan, Hendra. "ANALISIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN DISAHKANNYA UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA." *Justice* 4, no. 2 (2022): 63–77.

Hamid, Abdul. *Memaknai Kehidupan*. 1st ed. Banten: Makmood Publishing, 2020.

Hidayatullah, Sahrul. "Pernikahan Endogami Jemaat Perspektif Maqāṣ Id Al- Sharī ' Ah Ahmadiyah Yogyakarta." *AL-HUKAMA' The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 12, no. 02 (2022). https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/1447/996.

Idwal B. "Upah Tenaga Kerja Dalam Islam." *Mizani* 1, no. 2 (2014).

Ilab.id. "ILAB," n.d.

Kompas.com. "Kemenaker Jelaskan 11 Pasal Perppu Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Yang Dianggap Bias, Mulai Dari Pesangon Hingga TKA." Accessed September 10, 2023. Kemenaker Jelaskan 11 Pasal Perppu Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan yang Dianggap Bias, Mulai dari Pesangon hingga TKA (kompas.com).

Kurniawan, Fajar. "PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN RUU CIPTA KERJA DENGAN KONSEP OMNIBUS LAW PADA KLASTER KETENAGAKERJAAN PASAL 89 ANGKA 45 TENTANG PEMBERIAN PESANGON KEPADA PEKERJA YANG DI PHK." *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 1 (2020): 63–76.

Labor, Department of. *2020 List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor*. United States of America: Department of Labor, 2020.

Mawdudi, Abu A'la. *Human Rights in Islam*. Kenya: The Islamic Foundation, 1976.

Murtadho, Ibnu. "Prinsip Penentuan Upah Minimum Pada PERPPU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Perspektif Maqashid Syariah." *Buletin Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 01 (2023): 35–42.

Pusparini, Martini Dwi. "Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah)." *Islamic Economics Journal* 1, no. 1 (2015): 45–59.

Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani, 1997.

Rahman, Annisa Dinar, and Siti Inayatul Faizah. "Kesejahteraan Dalam Perspektif Maqashid Syariah Pada Karyawa Badan Amil Zakat Dan Lembaga Amil Zakat Di Kota Surabaya." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 12 (2019).

Ridwan, Murtadho. "Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam." *Equilibrium* 1, no. 2 (2013): 253.

Rizki, Mamur. "Konsepsi Negara Kesejahteraan Dalam Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945." UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

Rona Vinita, Kezia, Muhammad Danda Evantrino, Devandra Berliana Budisafitri, and Karina Salsabila Meiralda. "Pengesahan PERPU Cipta Kerja Menjadi UU Dalam Prespektif Negara Demokrasi." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2023): 2986–6340. https://doi.org/10.5281/zenodo.7954293.

Sandra Dewi, Novi Yanti. "Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Pespektif Islam." *Jurnal Econetica* 1, no. 2 (2019): 11–24.

Sardar, Ziauddin, and M. Nafik HLM.R. "Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 3, no. 5 (2016).

Singhs, Arief Dermawan, Zahra Alsabilah, Tarumanagara, and Rasji. "Analisis Dampak Undang Undang Cipta Kerja Terhadap Hak Hak Pekerja." *JERUMI* 1, no. 2 (2023): 142–49.

Suardi, Didi. "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021): 321–34. https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180.

Takdir, Mohammad. "Transformasi Kesetaraan Buruh: Studi Kritis Teori Keadilan John Rawls." *SOSIOLOGI REFLEKTIF* 12, no. 2 (2018): 328.

Zubi, Muhammad, Marzuki, and Ibnu Affan. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak-Hak Normatif Tenaga Kerja Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)." *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 3 (2021): 1171–95.